



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
LEMBAGA PSIKOLOGI TERAPAN UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 45/ORI-MOU/XI/2019
NOMOR : 55/MOU-DIR/LPT/XI/2019

Pada hari ini Rabu tanggal enam bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Suganda Pandapotan Pasaribu** selaku Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11/TPA Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. C-19, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Irwan Amrun** selaku Direktur Lembaga Psikologi Terapan (LPTUI) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Nomor

256/UN2.F8.D/HKP.02.04.00/2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Kepala Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba Raya nomor 4, Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bergerak dibidang Konsultasi Manajemen dan SDM di bawah naungan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Direktur Lembaga bertanggungjawab kepada dekan Fakultas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 07/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 673/SK/R/UI/2002 tentang Pengukuhan Pembentukan Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan Nota Kesepahaman Nomor 48/ORI-MOU/XI/2014 dan Nomor 65/MOU-ASM/LPT/XI/2014 guna menyelaraskan dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing pihak dalam suatu Nota Kesepahaman, sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Pengembangan Manajemen dan Sumber Daya Manusia Ombudsman Republik Indonesia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengadakan kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing **PIHAK** sehingga memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pengembangan Manajemen; dan
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan keperluan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu

dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

KERAHASIAAN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

NARAHUBUNG

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk unit dan narahubung yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian narahubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui efektivitas Nota Kesepahaman.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing Pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PERUBAHAN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

PIHAK KEDUA,


IRWAN AMRUN